



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
GERBANG SEHAT MAHULU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa agar penyelenggaraan rumah sakit dapat efektif, efisien, dan berkualitas diperlukan aturan dasar yang mengatur pemilik, direksi, komite medik dan medis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Gerbang Sehat Mahulu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GERBANG SEHAT MAHULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.

4. Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital by laws) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (corporate by laws) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (medical staff by law) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance).
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya di sebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Gerbang Sehat Mahulu.
6. Direksi adalah Dircksi Rumah Sakit Gerbang Sehat Mahulu.
7. Kepala Rumah Sakit adalah Kepala Rumah Sakit Gerbang Sehat Mahulu.
8. Komite Medik adalah Komite Medik Rumah Sakit Gerbang Sehat Mahulu.
9. Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter dan/atau dokter spesialis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing di Rumah Sakit Gerbang Sehat Mahulu.

BAB II NAMA, VISI DAN MISI, FILOSOFI, DAN MOTTO

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 2

Nama Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Gerbang Sehat Mahulu.

Bagian Kedua

Visi dan Misi

Pasal 3

Visi Rumah Sakit yaitu “Menjadi Rumah Sakit Pilihan Utama, Kebanggaan Masyarakat Mahakam Ulu yang Bermutu, Berbudaya dengan Pelayanan Prima”.

Misi Rumah Sakit meliputi:

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, dengan mengutamakan keselamatan pasien.

- b. Mengembangkan potensi, kompetensi, etos dan budaya kerja sumber daya manusia sesuai standar agar selalu siap menghadapi perubahan serta meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai standar untuk mendukung pelayanan.
- d. Mewujudkan manajemen rumah sakit yang unggul, transparan, profesional, dan berbudaya.

Bagian Ketiga

Filosofi

Pasal 4

Filosofi rumah sakit yaitu merawat dengan penuh cinta kasih untuk menuju jalan hidup yang sehat dan bahagia (PUTO DIHIN LING KENAP BENGIT, TE PANO ULU HALAM URIP SAYU DIHIN ATE HENGAM).

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 5

Rumah Sakit bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan pelayanan yang bermutu tinggi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan keselamatan pasien;
- b. Mewujudkan pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang terus meningkat dan berkembang;
- c. Meningkatkan produktivitas pelayanan Rumah Sakit; dan
- d. menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, memiliki integritas, komitmen yang kuat terhadap organisasi melalui upaya pendidikan dan pelatihan, serta upaya peningkatan kesejahteraan yang adil dan manusiawi.

Bagian Kelima

Motto

Pasal 6

- (1) Motto Rumah Sakit yaitu "GSM" GROWTH, SMART, MEASURABLE (BERKEMBANG, KEAKURATAN, TERUKUR)

BAB III PEMILIK

Pasal 7

Pemilik Rumah Sakit yaitu Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pemerintah Daerah selaku pemilik Rumah Sakit sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 bertanggungjawab:

- a. terhadap kelangsungan serta kemajuan dan perkembangan Rumah Sakit sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat;
- b. ikut bertanggung gugat atas terjadinya kerugian akibat kelalaian atas kesalahan dalam pengelolaan Rumah Sakit; dan
- c. Menyediakan anggaran operasional rumah sakit sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pemerintah Daerah selaku pemilik Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berwenang untuk:

- a. menentukan kebijakan Rumah Sakit secara umum;
- b. mengangkat dan memberhentikan Direksi; dan
- c. mengawasi dan mengevaluasi kinerja Rumah Sakit.

BAB IV PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu

Direksi

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Rumah Sakit dilakukan oleh Direksi.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Rumah Sakit;
 - b. kepala sub bagian tata usaha;
 - c. komite medik;
 - d. komite keperawatan;
 - e. komite etik dan hukum;
 - f. Satuan pengawas internal;

- g. kepala seksi pelayanan;
- h. kepala seksi keperawatan;
- i. Kepala seksi penunjang; dan
- j. Kepala seksi pemeliharaan dan sarana.

Bagian Kedua

Pengangkatan, Pemberhentian, Kedudukan dan Standar Kompetensi Direksi.

Pasal 11

- (1) Kepala Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi pelayanan, dan kepala seksi keperawatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Rumah Sakit.
- (3) Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Kepala Rumah Sakit selaku pejabat fungsional, setara dengan Pejabat struktural eselon IV, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala selaku pejabat struktural eselon IV, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Rumah Sakit.
- (5) Kepala seksi pelayanan medik dipimpin oleh seorang kepala selaku pejabat struktural eselon IV, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Rumah Sakit.
- (6) Kepala seksi keperawatan dan kebidanan dipimpin oleh seorang kepala selaku pejabat struktural eselon IV, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Rumah Sakit.
- (7) Standar kompetensi Kepala Rumah Sakit meliputi:
 - a. seorang tenaga medis
 - b. pegawai negeri sipil yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidang perumahsakitian;
 - c. berpangkat paling rendah penata muda (III/a); dan
 - d. mengikuti pelatihan kepemimpinan, rencana strategis bisnis, rencana aksi strategis, rencana tahunan, tata kelola Rumah

Sakit, standar pelayanan minimal, sistem akuntabilitas, sistem remunerasi Rumah Sakit, dan pengelolaan sumber daya manusia.

- (8) Standar kompetensi kepala sub bagian tata usaha meliputi:
 - a. seorang pegawai negeri sipil berpendidikan minimal D3;
 - b. berpangkat paling rendah penata muda (III/a);
 - c. berpengalaman di bidang tata usaha paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - d. mengikuti pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan, rencana strategis, rencana implementasi, rencana tahunan, sistem rekrutmen pegawai, sistem remunerasi, sistem informasi, dan rencana bisnis anggaran.
- (9) Standar kompetensi kepala seksi pelayanan medis meliputi:
 - a. seorang pegawai negeri sipil berpendidikan dokter;
 - b. berpangkat paling rendah penata muda tingkat I (III/b);
 - c. berpengalaman di bidang pelayanan medis dan penunjang paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - d. mengikuti pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan, rencana strategis, tata kelola Rumah Sakit, standar pelayanan minimal, sistem akuntabilitas, dan sistem remunerasi Rumah Sakit.
- (10) Standar kompetensi kepala seksi keperawatan dan kebidanan meliputi:
 - a. seorang pegawai negeri sipil berpendidikan paling rendah D3 keperawatan/kebidanan;
 - b. berpangkat paling rendah penata muda (III/a);
 - c. berpengalaman di bidang pelayanan dan asuhan keperawatan/kebidanan paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - d. mengikuti pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan, manajemen keperawatan/kebidanan, standar pelayanan minimal, rencana strategis, tata kelola Rumah Sakit, sistem remunerasi, pengelola sumber daya manusia keperawatan/kebidanan, dan sistem informasi.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 12

Direksi berwenang dan bertugas:

- a. memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit agar efektif, efisien dan berkualitas sesuai tujuan Rumah Sakit;
- b. menguasai, memelihara dan mengelola sumber daya Rumah Sakit;
- c. mewakili Rumah Sakit di dalam dan luar pengadilan;
- d. melaksanakan kebijakan bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Bupati atas nama Pemerintah Daerah;
- e. menetapkan kebijakan operasional Rumah Sakit;
- f. menyusun rencana strategis dan rencana anggaran tahunan Rumah Sakit;
- g. membuat uraian tugas jabatan serta tata hubungan kerja sesuai struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah; dan
- h. menyiapkan laporan tahunan dan berkala.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Rumah Sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Rumah Sakit maupun dengan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi di lingkungan Rumah Sakit bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap laporan yang berasal dari staf kepada kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi, wajib diolah dan dipergunakan

sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada staf.

- (4) Kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Rumah Sakit.
- (5) Kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya saling berkoordinasi dengan pejabat non struktural dan satuan kerja terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi wajib mengadakan evaluasi kinerja dan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi.

Bagian Kelima Rapat Direksi

Pasal 14

- (1) Rapat Direksi terdiri atas rapat rutin, rapat mingguan, dan rapat bulanan, serta rapat insidental yang diselenggarakan sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan hal yang berhubungan dengan Rumah Sakit sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajiban.
- (3) Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah mufakat, bila tidak tercapai kata mufakat maka diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Untuk setiap rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat notulen dan daftar hadir.

Bagian Keenam Komite

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Komite merupakan wadah non struktural yang terdiri atas tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Kepala Rumah Sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan komite ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan yang paling sedikit terdiri atas:

- a. Komite Medik;
 - b. komite keperawatan/kebidanan; dan
 - c. komite etik dan hukum.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Rumah Sakit.
 - (4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Rumah Sakit.
 - (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit.

Paragraf 2
Komite Medik

Pasal 16

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan wadah non struktural kelompok profesional medik yang keanggotaannya berasal dari ketua kelompok staf medik atau yang mewakili.
- (2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Rumah Sakit.
- (3) Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Untuk melaksanakan tugasnya Komite Medik membuat sub komite yang anggotanya terdiri atas Staf Medik Fungsional.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing sub komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada ketua Komite Medik.

Paragraf 3
Komite Keperawatan

Pasal 17

- (1) Komite keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b merupakan wadah non struktural yang keanggotaannya berasal dari perawat dan bidan yang dipilih dan diangkat oleh Kepala Rumah Sakit.

- (2) Pembentukan komite keperawatan ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit.
- (3) Komite keperawatan dipimpin oleh seorang ketua komite keperawatan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Rumah Sakit.
- (4) Komite keperawatan berwenang untuk:

Kewenangan Komite Keperawatan	
a.	memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis;
b.	memberikan rekomendasi perubahan rincian kewenangan klinis;
c.	memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis tertentu;
d.	memberikan rekomendasi surat penugasan klinis;
e.	memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan dan kebidanan;
f.	memberikan rekomendasi pendidikan keperawatan dan pendidikan kebidanan berkelanjutan; dan
g.	memberikan rekomendasi pendampingan dan pemberian tindakan disiplin.

Paragraf 4

Komite Etik dan Hukum

Pasal 18

- (1) Komite etik dan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c merupakan wadah non struktural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Kepala Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan komite etik dan hukum ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit.
- (3) Komite etik dan hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Kepala Rumah Sakit dalam hal menyusun dan merumuskan moral, etika, dan hukum mengenai perumahsakitan bagi insan Rumah Sakit.

Paragraf 5

Staf Medis Fungsional

Pasal 19

Staf Medis Fungsional merupakan tenaga kesehatan kategori dokter baik dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis yang bergabung dengan Rumah Sakit untuk melaksanakan upaya kesehatan.

BAB V
PENGAWASAN INTERNAL

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Internal

Pasal 20

- (1) Satuan pengawas internal melakukan pengawasan internal keuangan dan operasional Rumah Sakit, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Rumah Sakit serta memberikan saran perbaikannya.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Rumah Sakit.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengawasan

Pasal 21

- (1) Satuan Pengawas Internal melakukan pengawasan internal keuangan dan operasional Rumah Sakit, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Rumah Sakit serta memberikan saran perbaikannya.
- (2) Komite Medik melakukan pengawasan internal di bidang praktik kedokteran dalam rangka penyelenggaraan pelayanan profesi agar sesuai dengan standar dan etika profesi.

BAB VI
TATA URUTAN PERATURAN RUMAH SAKIT

Pasal 22

- (1) Peraturan Internal Rumah Sakit menjadi pedoman dalam penyusunan semua peraturan dan kebijakan Rumah Sakit yang dibuat dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit.
- (2) Setiap Unit Kerja/Perangkat Rumah Sakit wajib membuat Standar Prosedur Operasional yang mengacu pada Peraturan Internal Rumah Sakit.
- (3) Tata urutan peraturan pada Rumah Sakit meliputi :
 - a. Peraturan Internal Rumah Sakit;

- b. keputusan Kepala Rumah Sakit dan peraturan tata tertib Rumah Sakit; dan
- c. keputusan instalasi, kepala seksi dalam hirarki struktural, kepala kelompok non struktural/fungsional untuk hal yang bersifat teknis operasional di bidang dan dipertanggungjawabkan kepada atasan langsungnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Direksi dan Pimpinan lainnya yang mengatur mengenai Peraturan Internal dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 13 Desember 2018

BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekretaris Daerah	
3.	Drs. Lilik Yohanes Peng, M.AP	Asisten I	
4.	Drg. Agustinus Teguh Santoso, M. Adm. Kes	Kepala Dinas Kesehatan	
5.	Yosep Sangiang, SH	Pt. Kabag. Hukum	

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 13 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,


YOHANES AVUN